

**ANALISIS FAKTOR BUDAYA HUKUM TERHADAP
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RIFQI BURHAN
NIM: 210117149

Pembimbing:

Anjar Kususiyannah, M.Hum
NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023
P O N O R O G O

**ANALISIS FAKTOR BUDAYA HUKUM TERHADAP
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat- syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

Muhammad Rifqi Burhan
NIM: 210117149

Pembimbing:

Anjar Kususyanah, M.Hum
NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Rifqi Burhan
NIM : 210117149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Faktor Sosio Budaya Terhadap Pencegahan Pernikahan
Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 16 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Riyan Rohanah, M.Kn.
Nip. 07503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Anjar Kusdiyana, M.Hum
Nip. 198807072019032020

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Muhammad Rifqi Burhan
NIM : 210117149
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR BUDAYA HUKUM TERHADAP
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO.

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 01 Juni 2023



Muhammad Rifqi Burhan
NIM: 210117149

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Burhan

NIM : 210117149

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan
Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia meneri sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rifqi Burhan
210117149

MOTTO

يَا مَعْشَرَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu (*al-baa'ah*) maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu hendaknya ia berpuasa karena puasa menjadi perisainya (HR. Bukhari dan Muslim)¹



¹ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya ini kepada :

1. Almarhumah Ibu Musriah beliau adalah pahlawan yang telah melahirkan saya ke dunia ini. Dan berkat do'a beliau semasa mengandung, saya bisa menjadi seperti ini. Beliau adalah pahlawan yang takkan pernah saya lupakan sekaligus menjadi salah satu motivasi dalam hidup hingga sampai fase ini dan akan selalu menjadi penyemangat hidup saya untuk selamanya. Semoga Allah SWT selalu menyayangi ibu disana amien.
2. Bapak Munjilin dan ibu Suparti atau kakek dan nenek saya yang berjuang keras mendidik, mengasuh, membesarkan, dan mendo'akanku. Mereka sepenuh hati merawatku setelah meninggalnya ibu.
3. Bapak Burhanuddin ayahku yang sudah berjuang keras mendo'akan mencari nafkah untuk keperluan pendidikanku dan selalu memotivasiku agar segera menyelesaikan pendidikan.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Zuhri dan ibu Supianasari yang selalu memberikan do'a motivasi dan sangat berjasa dalam pendidikanku selama ini beliau berperan seperti orang tuaku. Terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Seluruh keluarga besarku yang sampai saati ini terus menerus mendo'akan, memotivasi, dan mendukungku dalam segala hal keinginanku.
6. Guru- guruku semua terimakasih telah mengajarkanku moral, akidah, dan pendidikan- pendidikan lainnya hingga saya bisa sampai pada titik ini.
7. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Ponorogo, terkhusus angkatan 2017, yang telah memberikan kesempatan bagiku untuk mengembangkan pengetahuan, relasi dan membentuk karakterku.
8. Seluruh keluarga besar PMII Rayon Jayadipa, khususnya Tim Glenik-glenik yang menemaniku dari awal proses hingga hari ini. Yang

mengajarkan arti pantang menyerah, solidaritas, kekeluargaan, dan kemanusiaan. Semoga kita semua dalam berproses selalu diberi kelancaran dan komitmen.

Seluruh keluarga besar UKM PSRM Watoe Dhakon yang juga memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan. Dan kepada semua orang yang belum dapat saya tulis satu persatu dalam karya ini.



ABSTRAK

MUHAMMAD RIFQI BURHAN, 2023. *Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum.,

Kata Kunci/Keyword: Pernikahan Dini, Budaya Hukum, Penegakan Hukum

Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor budaya hukum dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,

Jenis Penelitian ini merupakan normative empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya.

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, Budaya lingkungan di Kecamatan Slahung bahwa anak yang sudah tamat di bangku SMA dan tidak melanjutkan kuliah atau bekerja maka disarankan untuk segera menikah karena menghindari dari pergaulan bebas anak zaman sekarang dan dikhawatirkan akan terjadi perzinaan dan menyebabkan hamil diluar nikah. Banyak dari masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang diterapkan di Indonesia. Karena kurangnya sosialisasi yang diterapkan pada pihak yang bersangkutan. Faktor pendukung pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh adanya batasan usia pernikahan, meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan, dan meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh faktor MBA (Marriage By Accident)/ hamil diluar nikah, faktor pendidikan, ekonomi, kekhawatiran orang tua dan peranan media massa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan bagaimana peran lembaga- lembaga masyarakat terkait dalam hal ini adalah KUA, Kecamatan, dan bahkan tokoh masyarakat dalam menangani masalah-masalah pernikahan dini yang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah perubahan dari Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 junto Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelenggarakan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Anjar Kususiyanah, M.Hum., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran

kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

6. Kepala KUA dan Kepala Kantor Kecamatan Slahung yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 16 Februari 2023

Muhammad Rifqi Burhan

NIM. 210117149



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	'	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ى	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu.Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

Na’at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba’at al-‘Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā’* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’* *marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al- Ghazālī. Al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN LITERALISASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Kehadiran Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Pengecekan Keabsahan Data	21
8. Tahapan Tahapan Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM	28
A. Budaya Hukum	28
B. Penegakan Hukum	31

BAB III PRAKTEK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO	35
A. Gambaran Umum Kec. Slahung Kab. Ponorogo	35
B. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini	44
C. Faktor Pendukung Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.....	46
BAB IV ANALISIS FAKTOR BUDAYA HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO	53
A. Tinjauan budaya hukum terhadap tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat perubahan batas usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kec. Slahung, Kab. Ponorogo	53
B. Analisis budaya hukum terhadap Faktor pendukung dan penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo	61
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya Hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku.

Fenomena perkawinan usia dini banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sudah lama terjadi di beberapa daerah yang tersebar disebagian wilayah Indonesia khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan.¹ Hal tersebut disebabkan karena budaya masyarakat setempat. Dampak dari pernikahan usia dini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kesehatan sosial, dan psikologi. Rendahnya kesadaran atas pengetahuan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik menyebabkan wanita yang mengandung anak di usia dini berisiko lebih tinggi terhadap masalah

¹ Yuniastuti, Y. Dampak sosial perkawinan di bawah umur bagi kehidupan masyarakat desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. (*Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*), Vol 2 No (1), Tahun 2017, Hal 31-36.

kesehatan ibu, cacat dan kematian, serta risiko bagi bayi baru lahir.² Selain itu, pada pasangan pernikahan usia dini belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara baik karena belum ada kematangan fisik maupun mental.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, baik keputusan pribadi atau- pun pengaruh budaya.³ Keputusan pribadi dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan kebiasaan di masyarakat. Pengambilan keputusan untuk menikah dini berhubungan erat dengan perijodohan. Semakin tinggi budaya perijodohan, maka semakin besar kemungkinan anak menikah di usia kurang dari 18 tahun. Hal ini berhubungan dengan peran masyarakat, semakin tinggi tingkat dukungan masyarakat, maka remaja cenderung memutuskan untuk menikah < 18 tahun.

Pernikahan usia dini memberi risiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan karena mulut rahim belum siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi. Secara global 80% anak perempuan usia 10-16 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus

² Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. (*Jurnal Endurance*), Vol 4, No (3), Tahun 2019, Hal 470-480.

³ Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T. Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol 2 No (2), Tahun 2020. Hal 46-51.

kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun.⁴ Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan pernikahan usia dini memberikan dampak psikis seperti cemas dan stress. Kecemasan dan stress yang terjadi dalam keluarga pernikahan usia dini disebabkan karena belum mampu menerima perubahan diri dan peran barunya dalam sebuah pernikahan. Dampak sosial dari pernikahan usia dini adalah timbulnya komplik yang berujung perceraian dimana remaja yang melakukan pernikahan usia dini masih terbilang labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.⁵

WHO menyatakan hampir 1,2 miliar atau 20% populasi dunia adalah remaja berusia 10–19 tahun, 85% diantaranya merupakan penduduk negara berkembang. Populasi remaja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dan 26,67% diantaranya adalah remaja.⁶ Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah

⁴ Theresia, E. M., & Widyasi, H. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kehamilan Remaja pada Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).

⁵ Oktaviani, F., Djamil, N. N., & Sunardi, I. Gambaran coping strategy pada remaja puteri yang melakukan pernikahan dini. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 5 No (1), Tahun 2018, Hal 23-42.

⁶ Fitriyani, D., Irawan, G., Susannah, S., Husin, F., Mose, J. C., & Sukandar, H. Kajian kualitatif faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan remaja perempuan. *Jurnal Pendidikan dan Pelayanan Kebidanan Indonesia*, Vol 2, No (3), Tahun 2015. Hal 38-44.

menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Perubahan Undang Undang tersebut karena batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Mengenai pernikahan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan di masyarakat adalah tentang sejauh mana masyarakat memahami makna pernikahan. Tentang sejauh mana kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum. Karena berdasarkan fakta sosialnya masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi praktik pernikahan diusia dini. Hal ini terjadi karena kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum yang masih rendah.

Seiring perubahan dan perkembangan zaman, pola pikir masyarakat juga mengalami perubahan karena pengaruh dari kemajuan

teknologi dan informasi yang memberikan dampak terhadap perkembangan dan konsepsi psikologis anak. Maka tidak heran jika banyak anak yang dewasa sebelum waktunya bersifat seperti anak-anak diusianya tuanya (tidak siap mental). Sehingga pada sekarang ini tidak sedikit pernikahan usia dini yang menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Alasannya karena banyak ditemukannya masalah-masalah yang diakibatkan dari pernikahan usia dini, misalnya ketidak siapan dalam mendidik anak dan meningkatnya angka kematian saat melahirkan, ketidak siapan secara ekonomi dan mental dalam mencapai tujuan pernikahan dan lainnya, hal ini sangat membutuhkan perhatian, khususnya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas serta menjaga kearifan dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial.

Kasus pernikahan anak dibawah umur di wilayah ponorogo masih tinggi. Data dari Kemenag Ponorogo bahwa 176 putusan dispensasi kawin yang sudah masuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) selama 2022 terdiri dari 46 pemohon mempelai pria dan 130 mempelai wanita.⁷ Kabupaten ponorogo memiliki 21 kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Slahung. Data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung terdapat sebanyak 14 pasangan pelaku pernikahan dini dengan rata-rata berusia 15-17 tahun.

⁷ Kominfo. Bedah Data dan Fakta 191 Kasus Pernikahan Dini di Ponorogo Selama Setahun. <https://ponorogo.go.id/2023/01/14/bedah-data-dan-fakta-191-kasus-pernikahan-dini-di-ponorogo-selama-setahun/>. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2023).

Kecamatan Slahung ialah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo, penduduk di Kecamatan ini merupakan 90% mayoritas penduduk muslim, yang sebahagian besar adalah petani yang sehari-hari bekerja di sawah. Kecamatan ini yang telah ditunjang oleh teknologi teknologi saat ini, sebenarnya masyarakat lebih cepat memahami sisi positif dan sisi negatif mengenai pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Tetapi nyatanya tetap ada saja masyarakat yang memperbuat pernikahan usia dini. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor pergaulan bebas menjadi penyebab perkawinan usia muda, faktor orang tua menjadi penyebab perkawinan usia muda, faktor ekonomi menjadi penyebab perkawinan usia muda serta faktor budaya masyarakat menjadi penyebab perkawinan usia muda di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Survey awal yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada 5 remaja putri yang menikah pada usia di bawah 19 tahun di kecamatan Slahung diperoleh informasi bahwa 1 orang menikah karena pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan harus segera menikah, 2 orang menikah kerana peran orang tua, dimana remaja putri tersebut didesak oleh orang tua karena takut anaknya menimbulkan aib bagi keluarga, 1 orang menikah karena faktor ekonomi, dimana dia beranggapan bahwa setelah menikah dini dia dapat meringankan beban orang tuanya, 1 orang menikah karena budaya masyarakat yang menganggap bahwa seorang wanita yang menikah diatas 20 tahun, maka

akan perawan tua serta menjadi aib bagi keluarga.⁸ Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 16 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 16 tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazli Halawani Pohan menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas dan media massa dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri adalah pengetahuan.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzie Rahman menunjukan bahwa pernikahan dini terjadi karena adat budaya daerah yang menjadi kebiasaan, tingkat pendidikan dan faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi remaja melakukan pernikahan dini.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah menunjukan bahwa terdapat pengaruh faktor sosial yang meliputi tempat tinggal dan pendidikan terhadap

⁸ Pelaku Pernikahan Dini. Hasil Wawancara. Slahung 2 Januari 2023.

⁹ Pohan, N. H. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, Vol 2, No (3), Tahun 2017, Hal 424-435.

¹⁰ Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol 11No (2), Tahun 2015, Hal 108-117.

perkawinan muda perempuan. Sedangkan faktor ekonomi dan budaya berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Tuban.¹¹

Dari uraian diatas penulis berminat meneliti terkait bagaimana faktor budaya hukum dalam mempengaruhi pencegahan pernikahan dini serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Tentang perubahan usia pernikahan yang mana ketika peneliti memahami revisi Undang-Undang tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencegah pernikahan dini. Maka penulis menarik judul penelitian yakni **“Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan. Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Budaya Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo?

¹¹ Qibtiyah, M. *Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya Terhadap Usia Kawin Pertama Muda Perempuan Wilayah Urban Dan Rural Di Kabupaten Tuban* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga). 2014.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Budaya Hukum Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya dalam hal pernikahan dini bagi akademis kampus dan masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selajutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.

- b. Bagi tokoh agama untuk dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mensosialisasikan dan pengoptimalan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pernikahan dini yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang psikologi sosial.
- d. Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orangtua dapat lebih mengawasi pergaulan putra putrinya di usianya yang menginjak remaja.
- e. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Abdullah, mahasiswa jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syariah IAIN Palopo berjudul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)” ditulis tahun 2020. Rumusan masalah skripsi ini yakni; 1) Apa

faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp? 2) Bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2019/PA.Plp? 3) Bagaimana solusi strategis meminimalisir perkawinan dibawah umur? Adapun metodologi yang dipakai Muhammad Farhan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis dan normatif yakni fokus pada putusan hakim dan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan hasil penelitian Muhammad Farhan adalah faktor permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan karena para pihak sudah dalam kondisi hamil, kekhawatiran orang tua karena anaknya berpacaran, dan pendidikan juga ekonomi yang rendah.¹²

Adapun perbedaan penelitian Muhammad Farhan dengan peneliti adalah objek dan sub pembahasannya yakni Muhammad Farhan fokus membedah suatu putusan dengan mencari faktor pengabulan dispensasi perkawinan serta mencari solusi untuk menekan angkanya agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Selain itu berbeda pula teori yang dipakai, Muhammad farhan menggunakan teori Perkawinan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 junto UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan peneliti menggunakan teori budaya hukum terhadap pencegahan pernikahan dini. Lokasi penelitianpun berbeda, Muhammad

¹² Muhammad Farhan Abdullah, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)", (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020).

Farhan melakukan penelitian di PA Palopo, sedangkan peneliti di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mirwan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Batusangkar berjudul; “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”. Rumusan Masalah skripsi tersebut yakni; 1) Bagaimana permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat setelah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah? 2) Bagaimana solusi yang dilakukan Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat terhadap munculnya permasalahan-permasalahan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Adapun metodologi yang dipakai Mirwan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis dan empiris yakni fokus pada peraturan Perundang-undangan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sedangkan hasil penelitian Mirwan adalah problematika yang muncul pasca perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin. Solusi terhadap problematika tersebut adalah dengan cara memberikan nasihat dan

¹³ Ibid.

pendekatan persuasif terhadap anak untuk mengurungkan niatnya menikah pada usia dini.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian Mirwan dengan peneliti adalah sub pembahasannya yakni Mirwan fokus menelaah permasalahan yang muncul pasca perubahan usia nikah pada UU No. 16 Tahun 2019 juncto UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu berbeda pula teori yang dipakai, Mirwan menggunakan teori Perkawinan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 juncto UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan peneliti menggunakan budaya hukum terhadap pencegahan pernikahan dini. Lokasi penelitianpun berbeda, Mirwan melakukan penelitian di PA Sumatra, sedangkan peneliti di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Gusti Nadya Nurhalisa, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul; "Analisis Sosio Kultural Pola Kehidupan Masyarakat Islam Di Dusun Pegadang Utara Desa Pegadang Kecamatan Praya Kab. Lombok Tengah. Rumusan Masalah skripsi ini yakni; 1) Bagaimana pola kehidupan masyarakat Islam di Dusun Pegadang Utara Desa Pegadang Kecamatan Praya Tengah? 2) Apa sajakah bentuk akulturasi yang menjadi pola kehidupan masyarakat Islam di Dusun Pegadang Utara Desa Pegadang Kecamatan Praya Tengah? Adapun

¹⁴ Mirwan, "Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat", (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2021).

¹⁵ Ibid.

metodologi yang dipakai Gusti Nadya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yurdis dan empiris yakni fokus pada peraturan Perundang-undangan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sedangkan hasil penelitian Gusti Nadya adalah Revisi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sangat berpengaruh dengan meningkatnya dispensasi perkawinan di PA Sampit diikuti dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan UU tersebut dan maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian Gusti Nadya dengan peneliti adalah sub pembahasannya yakni Gusti Nadya fokus menelaah kenaikan dispensasi perkawinan pasca perubahan usia nikah pada UU No. 16 Tahun 2019 hingga UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu berbeda pula teori yang dipakai, Gusti Nadya menggunakan teori Perkawinan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 hingga UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan peneliti menggunakan teori faktor budaya hukum terhadap pencegahan pernikahan dini. Lokasi penelitianpun berbeda, Gusti Nadya melakukan penelitian di PA Sampit, sedangkan peneliti di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.¹⁷

¹⁶ Gusti Nadya Nurhalisa, “*Analisis Sosio Kultural Pola Kehidupan Masyarakat Islam di Dusun Pegadang Utara Desa Pegadang KecPraya Tengah Kab.Lombok*”. (Sripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁷ Ibid.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diamati berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.¹⁹ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Digunakannya pendekatan ini karena yang diteliti tentang faktor budaya hukum terhadap pencegahan pernikahan dini yang mana peneliti memahami tujuan revisi Undang-Undang

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

¹⁹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm 3.

tersebut merupakan cara dalam pencegahan pernikahan dini serta penelitian tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²⁰

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kecamatan Slahung mayoritas masyarakat banyak yang melakukan pernikahan pada usia dini. Hal ini terbukti dengan 14 data yang ada di KUA di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan jumlah pernikahan dini lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan yang lain. Dengan ini peneliti

²⁰ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

mengambil lokasi di Kecamatan Slahung untuk menyelidiki proses penegakan hukum atas perubahan batas usia perkawinan UU Nomor 16 tahun 2019 junto UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara pihak pihak yang bersangkutan yaitu; Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Camat Kecamatan Slahung, Tokoh Agama Kecamatan Slahung dan Pelaku pernikahan dini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu Bukti-bukti dokumen yang ada tentang pernikahan dini di Kecamatan Slahung. Seperti data pernikahan dini, profil KUA (Kantor Urusan Agama), profil kantor Kecamatan Slahung, serta dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari instansi yang bersangkutan.

b. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 yakni sumber data primer dan sumber data sekunder;

1) Sumber data primer

Sumber data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.²¹

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang akan dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya adalah:

- a) Camat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- b) Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- c) Tokoh yang berkaitan dalam penelitian ini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

2) Sumber data sekunder

Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder. Dapat berupa data perkara dispensasi perkawinan, profil KUA (Kantor Urusan Agama), profil kantor Kecamatan Slahung serta dokumen lain

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan eksternal data dapat diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari masalah yang bersangkutan.²² Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai UU Nomor 16 tahun 2019 juncto UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.²³

Nantinya peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Di mana pada saat wawancara terhadap narasumber seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Camat Kecamatan Slahung, Tokoh Agama Kecamatan Slahung dan

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

²³ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

Masyarakat Kecamatan Slahug serta membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar.²⁴ Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa data pernikahan dini, profil Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dan dokumen lainnya yang berkaitan.

6. Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.²⁵

Dalam penelitian Analisis Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini, analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah analisis penelitian induktif. Penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

²⁵ Ibid., 330.

pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan yang memiliki karakter umum.²⁶ Dari sinilah peneliti akan menganalisis Tinjauan Budaya Hukum dan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Guna memeriksa keabsahan temuan mengenai Analisis Faktor Sosial Budaya Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Maka dari itu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas adalah sebagai berikut:

a. Trianggulasi

Trianggulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data. Trianggulasi berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut shahih dan dapat ditarik kesimpulan dengan benar. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang

²⁶ JOPGlass, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, (diakses pada 10 Oktober 2022 jam 13.00).

mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya.²⁷Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah interview dengan informan yang berbeda. Informan satu dengan informan yang lainnya dimungkinkan punya pendapat yang berbeda tentang tinjauan Analisis Faktor Sosial Budaya di Kecamatan Slahung maka dalam triangulasi peneliti melakukan *check-recheck*, *cross check*, konsultasi dengan Kepala Urusan Agama, Camat, Tohoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Slahung. Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi sumber data triangulasi metode. Triangulasi sumber data dilakukan peneliti dengan cara peneliti berupaya untuk mengecek keabsahan data yang didapat dari salah satu sumber, selanjutnya peneliti membandingkan hasil wawancara tersebut dengan sumber yang lain, jika terdapat perbedaan peneliti terus menggali data dari sumber lain sampai jawaban yang diberikan informan sama atau hampir sama. Sedangkan triangulasi metode merupakan upaya peneliti untuk mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah prosedur dan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang absah. Disamping itu, pengecekan data

²⁷ Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

dilakukan secara berulang-ulang melalui beberapa metode pengumpulan data.

b. Pembahasan Sejawat

Pemeriksaan sejawat merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.²⁸ Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian. Jadi pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan metode ini adalah dengan mencocokkan data dengan sesama peneliti. Dalam hal ini peneliti berdiskusi dengan sesama peneliti (temanteman kuliah), dan juga dengan berbagai pihak yang berkompeten, dalam hal ini peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing IAIN Ponorogo

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:²⁹

a. Menetapkan fokus penelitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif

²⁸ Ibid.,

²⁹ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170.

harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.³⁰ Maka dalam hal penelitian ini, peneliti berfokus pada Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pasca perubahan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Menentukan setting dan subjek penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.³¹

Maka dalam penelitian ini setting/latar yang dipakai adalah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai setting tempat, dispensasi nikah tahun 2020-2021 sebagai setting waktu, dan perkara dispensasi nikah sebagai setting peristiwa. Dan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni Kepala KUA Kecamatan Slahung, Kepala Kecamatan Slahung, dan tokoh masyarakat.

c. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 171.

penelitian.³² Jadi dalam tahap ini peneliti melakukan secara berkesinambungan antara observasi dan wawancara terkait dispensasi kawin, lalu mentranskrip wawancara tersebut dan mengumpulkan data-data lainnya yang didapat, kemudian diolah dan dianalisis.

d. Penyajian data

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa table-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.³³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini disajikan kata-kata dari narasumber. Data terkait Tinjauan Budaya Hukum dan Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

³² Ibid.

³³ Ibid., 172.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang di dalamnya menguraikan tentang faktor budaya hukum pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.

BAB II: Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori, yakni teori berkenanan dengan budaya hukum dan penegakan hukum.

BAB III: Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data terdiri dari gambaran umum Kecamatan Slahung yaitu tentang sejarah Kecamatan Slahung, gambaran umum Kecamatan Slahung, struktur organisasi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial budaya di Kecamatan Slahung dan juga cara penegakan pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni Tinjauan budaya hukum terhadap pencegahan pernikahan dini dan Faktor pendukung dan penghambat Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.



BAB II

BUDAYA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Budaya Hukum

Menurut Hadikusuma mengatakan bahwa budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum.¹ Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan titik budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku titik oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu misalnya bagaimana sikap perilaku dan tanggapan masyarakat tertentu terhadap sikap perilaku dan pandangan masyarakat yang lain. Tanggapan yang sama itu dapat bersifat menerima atau bersifat menolak budaya hukum yang lain begitu pula halnya terhadap norma-norma hukum sendiri yang dikehendaki berlaku atau norma-norma hukum lain.²

Dikarenakan pemahaman persepsi budaya hukum itu pada kenyataannya sering nampak berkaitan dengan peradaban dan teknologi maka

¹ Dm, M. Y., Haris, A., Indra, F., & Yanto, H. Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum. *The Juris*, Vol 6, No (1), Tahun 2022, Hal 274-283.

² Kurniawan, W., & Siagian, A. Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat. 2021.

tidak salahnya budaya hukum itu juga disebut peradaban hukum seperti halnya budaya politik dapat diartikan sebagai peradaban politik.³ Masalahnya dikarenakan budaya hukum itu meliputi orientasi pribadi yang berlatarbelakang pada pengetahuan dan pengalaman seseorang yang menyebabkan adanya penilaian sehingga ia menyetujui atau menolak atau mendiamkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.

Dengan demikian budaya hukum itu merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa dalam masyarakat.⁴ Oleh karena sistem hukum itu merupakan hukuman yang kait mengkait di antara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan, maka titik perhatian antropologi hukum pada perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangnya yang eklektika antara keduanya bertemu dalam peristiwa hukum yang terjadi.⁵

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa budaya hukum diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial Laurence menjelaskan bahwa

³ Ibid.,

⁴ Darwin Pane, M. Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Unikom*, 2018, 16.

⁵ Koesnoe, M. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. (Airlangga University Press. 2010).

budaya hukum merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum titik budaya hukum berkaitan erat dengan bagian-bagian dari budaya umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini opini, dan cara berpikir yang mengarah kekuatan-kekuatan sosial ke arah atau menjauh hukum ke cara-cara khusus. Istilah budaya hukum digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.⁶

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁷

⁶ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

⁷ Ibid.,

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Dia juga berpendapat bahwa pada umumnya kita masih terpaku pada cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ketidakadilan itu, kita bisa mengambil langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur

individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.⁸

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam suatu kaidah-kaidah yang kuat dan memunculkan sikap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁰

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

⁸ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar Baru,1983), 56.

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : Rajawali. 1983). 24.

¹⁰ Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52-61.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang

sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.



BAB III

PRAKTEK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Slahung Kabaupaten Ponorogo

1. Sejarah Kecamatan Slahung

Sejarah asal usul desa slahung kecamatan slahung kabupaten Ponorogo tidak dapat diungkapkan secara pasti. Hal ini terjadi karena tidak adanya bukti secara otentik, baik yang berupa prasasti maupun peninggalan tertulis lainnya. Hanya konon menurut donggeng yang berkembang dari mulut ke mulut (belum dapat dipercaya kebenarannya) bahwa saat bersamaan dengan terjadinya perang dengan cina , seorang yang berasal dari Bayat (Kabupaten Klaten Jawa Tengah) bernama UDOLEKSONO membuka hutan yang kemudian dijadikan tanah pemukiman. Selanjutnya tanah pemukiman ini diberi nama ” SLAHUNG” yang artinya kurang lebih ” Sela-selaning gunung”(bahasa jawa yang artinya disela-selanya/diantara gunung).¹

Pada perkembangannya Udoleksono mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Singowidjojo yang pada akhirnya menjadi palang Desa Slahung sejak tahun 1893. Demikianlah kurang lebih cerita asal usul

P O N O R O G O

¹ Fendy. Profil Desa & Kelurahan, Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.<https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desla-slahung.html>. (Diakses pada 12 Februari 2016).

/ sejarah Desa Slahung dan karena perkembangan zaman, Desa Slahung terbagi menjadi lima Dukuh yaitu:

- a. Dukuh Dawang
- b. Dukuh Jaten
- c. Dukuh Tengger
- d. Dukuh Bandungan
- e. Dukuh Gembes²

2. Gambaran Umum tentang Kecamatan Slahung

Slahung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 28 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah barat daya. Pusat pemerintahannya berada di desa Slahung. Interaksi masyarakat Pacitan yang dekat dengan wilayah ini sudah berlangsung sejak dulu kala, Pasar Slahung sangat dikenal oleh masyarakat Lorok di Kabupaten Pacitan.³

a. Batas Wilayah

Utara	Kecamatan Balong
Timur	Kecamatan Bungkal
Selatan	Kecamatan Ngrayun
Barat	Kecamatan Pacitan

² Ibid.,

³ https://profilbaru.com/Slahung,_Ponorogo

b. Letak Geografis

Kecamatan ini berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo, dan wilayahnya berupa perbukitan sebelah selatan, barat, dan timur, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah.⁴

c. Peta Wilayah Kecamatan Slahung



d. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

⁴ Ibid

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur di
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo


0-4 Tahun			5-9 Tahun			10-14 Tahun		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.358	1.321	2.679	1.627	1.557	3.184	1.720	1.617	3.337
15-19 Tahun			20-24 Tahun			25-29 Tahun		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.854	1.729	3.583	1.994	1.827	3.821	1.866	1.764	3.630
30-34 Tahun			35-39 Tahun			40-44 Tahun		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.686	1.669	3.355	2.039	2.192	4.231	1.913	2.029	3.942
45-49 Tahun			50-54 Tahun			55-59 Tahun		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
2.138	2.133	4.271	2.008	1.987	3.995	1.654	1.743	3.397
60-64 Tahun			65-69 Tahun			70-74 Tahun		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)
1.504	1.679	3.183	1.335	1.346	2.681	1.050	1.049	2.099
75 Tahun ke Atas					Jumlah			
L		P	L+P	L		P	L+P	
(47)		(48)	(49)	(50)		(51)	(52)	
1.541		1.863	3.404	27.287		27.505	54.792	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo⁵

P O N O R O G O


⁵ Data Statistik Sektoral Kabupaten Ponorogo. <https://ppid.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Buku-Data-Statistik-Sektoral-Kab-Ponorogo-Tahun-2020-1.pdf>. 2020

3. Struktur Organisasi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo⁶

⁶ Struktur Organisasi Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 2023



Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa di Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo⁷

4. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Warga

Dalam kondisi ekonominya sendiri memiliki semua golongan dari yang menengah keatas bahkan ada juga yang menengah ke bawah. Untuk mengembangkan keadaan ekonomi masyarakat lingkungan Slahung kebanyakan berprofesi sebagai petani karena tempat lingkungan yang

⁷ Struktur Pemerintahan Desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 2023

berada di pedesaan. Namun, selain petani juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Abdi Negara, peternak, pengusaha, dan pedagang.⁸

Dengan luas wilayah Desa Slahung keseluruhnya adalah : 1484,49 Ha yang terdiri dari luas daerah dataran: 494,96 Ha, dan perbukitan/pegunungan : 989,53 Ha, melihat kondisi luas Desa Slahung yang sebagian besar tanah perbukitan maka potensi yang dimiliki oleh Desa Slahung adalah di sektor pertanian.⁹

Dalam data profil Desa Slahung mempunyai jumlah penduduk 9072 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 4471 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 4601 jiwa. Sedangkan terkait dengan jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini terdapat 14 pasangan pelaku dengan rata-rata berusia 15-17 tahun. Dari pasangan pernikahan dini terdapat macam-macam penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain: Hamil diluar nikah dan keinginan pelaku sendiri dan bahkan ada yang dijodohkan. Pasangan ini diambil dari berbagai macam umur dan tahun.¹⁰

5. Kondisi Budaya Hukum

Warga lingkungan Slahung ini kebanyakan menghabiskan waktunya di sawah karena sebagian besar dari warga mata pencahariannya adalah petani. Untuk kondisi sosial dan budaya dari warga ini cukup

⁸ Danny, Profil Desa & Kelurahan, Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. <https://dannyzinchand.wordpress.com/2016/10/05/profil-desa-kelurahan-desa-slahung-kecamatan-slahung-kabupaten-ponorogo/>. 2020.

⁹ Ibid.,

¹⁰ <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-slahung.html>

menjadi pusat perhatian karena memiliki beberapa jaringan kelompok sosial.¹¹

Dalam segi umum kondisi sosial, di Slahung ini memiliki beberapa jaringan kelompok sosial yang aktif dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu kelompok yasinan untuk para ibu-ibu, Pengajian, Majelis Ta'lim, kelompok hadroh anak-anak, Kelompok Hadroh dari Sebagian anggota karangtaruna. Kegiatan ini biasanya mulai aktif apabila terdapat lomba-lomba atau peringakatan hari-hari tertentu, kecuali kelompok yasinan yang di selenggarakan setiap malam jumat.¹²

Dari segi terkhusus anak muda di Slahung ini kebanyakan anak laki-laki tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang perkuliahan atau bahkan ada beberapa yang putus sekolah. Dikarenakan dilingkungan ini masih banyak pemikiran lebih baik langsung kerja mencari uang dibandingkan harus berkuliah, namun juga ada beberapa yang memiih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan diluar kota. Sedangkan, untuk anak perempuannya tidak sedikit juga yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih bekerja ataupun menikah. Namun, tidak sedikit juga yang meneruskan perkuliahan di luar kota¹³

Budaya lingkungan di Kecamatan Slahung bahwa anak yang sudah tamat di bangku SMA dan tidak melanjutkan kuliah atau bekerja maka disarankan untuk segera menikah karena menghindari dari pergaulan

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

bebas anak zaman sekarang dan dikhawatirkan akan terjadi perzinaan dan menyebabkan hamil diluar nikah.¹⁴

Kebanyakan para orang tua di Kecamatan Slahung yang menikahkan anaknya di usia dini juga karena mereka khawatir terhadap kedekatan anak dengan pasangannya. Orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya maka akan terhindar dari perzinahan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi orang tua kurang memahami terkait fisik, mental bahkan psikis dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Selain faktor tersebut. Sebagian masyarakat di Kecamatan Slahung yang mempunyai ekonomi pas-pas an juga menikahkan anaknya di usia dini karena mereka mengaggap dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban hidupnya sehingga taraf hidup anaknya akan meningkat.¹⁵

Banyak dari masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang dterapkan di Indonesia. Karena kurangnya sosialisasi yang diterapkan pada pihak yang bersangkutan. Mayoritas orang tua masih beranggpan bahwa batasan usia pernikahan masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal sudah ada pembenahan usia pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan batasan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.¹⁶

¹⁴ Tokoh Masyarakat. Hasil Wawancara. 8 Januari 2023.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

B. Kesadaran Hukum Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Perkawinan anak di bawah umur dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan di mana mereka tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan Sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih karir yang lebih baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran seseorang pada umumnya makin maju dan modern masyarakat tersebut semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti.¹⁷

Berbeda dengan yang ada di dalam masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mengedepankan pendidikan demi meraih masa depan seseorang. Umumnya mereka mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan. Walaupun hanya bekerja sebagai buruh kasar, mereka tetap lebih mementingkan pekerjaannya. Pendidikan tinggi bukanlah menjadi prioritas utama bagi masyarakat pedesaan yang mereka belum menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak warga masyarakat Kecamatan Slahung yang tidak atau belum mengetahui Undang-Undang Perkawinan karena berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat.

¹⁷ Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol 4 No (1), Tahun 2021, Hal 34-52.

¹⁸ Ibid.,

Diantaranya, kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah setempat (Dinas terkait) mengenai hukum/Undang-Undang Perkawinan di setiap kampung. Ada pula yang mengatakan bahwa pengetahuan/pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan belum terlalu penting bagi masyarakat (kecuali yang mau menikah). Sebagian masyarakat yang mengetahui hukum Undang-Undang Perkawinan pada umumnya adalah yang telah berstatus kawin atau menjelang dilangsungkannya perkawinan (calon pengantin). Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai Undang-Undang.¹⁹

Perkawinan terjadi karena masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan, pendidikan mereka yang cukup rendah dan kurangnya kepedulian terhadap hukum positif (hukum yang berlaku di suatu Negara saat itu), membuat wawasan hukum masyarakat menjadi kurang luas. Namun, disamping tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum positif, masyarakat patuh akan hukum tidak tertulis, yaitu seperti hukum adat atau tradisi di lingkungan mereka tinggal, hukum agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan norma-norma yang hidup di lingkungannya baik norma agama ataupun norma adat istiadat.²⁰

Paradigma yang berkembang pada masyarakat kecamatan slahung masih beranggapan bahwa perkawinan anak dibawah umur adalah suatu kewajaran yang tidak bertentangan dengan Undang-undang

¹⁹ Camat. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023.

²⁰ Ibid.,

Perkawinan. Ada beberapa alasan di dalam hal ini yaitu: karena faktor ekonomi keluarga, ia menganggap bahwa seorang yang telah melakukan perkawinan, orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sehingga dapat meringankan beban orang tua yang hidup dengan standar ekonomi yang pas-pasan. Oleh karena itu ia menyetujui dengan adanya perkawinan anak dibawah umur tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan. Kemudian ada yang menyetujui adanya perkawinan anak dibawah umur karena sangat prihatin terhadap pergaulan remaja pada saat ini. Budaya berpacaran yang pada umumnya sudah melekat di kalangan remaja SMP dan SMA. Kondisi kenakalan remaja dan pergaulan yang cenderung (relatif) bebas di lingkungan mereka tergolong perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh orang tua masing-masing, akan lebih baik jika dilakukan perkawinan supaya tidak terjadi lagi perzinahan yang marak terjadi di kalangan remaja yang sebagian besar telah berpacaran. Faktor pendidikan dan putus sekolah juga menjadi alasan mengapa masih terjadi perkawinan dibawah umur di kecamatan slahung.²¹

C. Budaya Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 dan 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya

²¹ Camat. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023.

memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis dan kondusif.²²

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Slahung di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan, pondok pesantren, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah dan mengenai sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam. Dalam kegiatan ini KUA Kecamatan Slahung bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan instansi-instansi lain.²³

Peran Kepala Kecamatan (CAMAT) Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam mengendalikan perkawinan usia dini, diantaranya melakukan koordinasi dengan BKKBN untuk melakukan penyuluhan mengenai dampak dari perkawinan usia dini khususnya mengenai pembatasan usia, program keluarga berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi. Namun menurut hasil penelitian sosialisasi yang dilakukan kecamatan slahung masih terbilang kurang karena kecamatan tidak

²² Fariz, M. R. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²³ Kepala KUA. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023

melakukan sosialisasi secara konsisten setiap bulannya ke masyarakat desa untuk tidak menikahkan anak-anak mereka di bawah umur kecuali dalam keadaan terpaksa seperti hamil dilur nikah ataupun faktor lain yang dianggap wajar, mendorong anak-anak mereka untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi serta membuat kebijakan menolak pendaftaran nikah untuk pasangan usia dini.²⁴

Sedangkan KUA (Kantor Urusan Agama) juga hanya akan melakukan sosialisasi apabila ada himbauan dari kepala kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran KUA dan Kepala Kecamatan dalam upaya menaggulangi pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terbilang masih kurang.²⁵

Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab. Hal ini banyak terjadi di Kecamatan Slahung, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajat. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk

²⁴ Camat. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023.

²⁵ Kepala KUA. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023

meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu Di Kecamatan Slahung.²⁶

Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh beberapa informan dalam wawancara bahwa faktor utama yang banyak di jumpai adalah masalah ekonomi, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang di perlukan pun tidak sesuai dengan pendapatan yang di dapat. Akhirnya yang harus di korbakan adalah pendidikan anak dan anak tersebut.²⁷

Dengan keadaan perekonomian masyarakat di Kecamatan Slahung tidak sedikit yang menjadi faktor , selain penghasilan yang tidak menetap, jumlah anak yang di tanggung orang tua tidak seperti di perkotaan yang hanya satu atau dua orang. Kebanyakan setiap keluarga memiliki anak yang banyak. Sehingga pendapatan yang tidak menetap, tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Orang tua mempunyai peranan dan dasar terhadap keberhasilan perkembangan anak, sedangkan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut adalah tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah serta anak itu sendiri.²⁸

²⁶ Tokoh Masyarakat. Hasil Wawancara. 9 Januari 2023.

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid.,

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungs untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Seperti yang di katakan beberapa informen dalam wawancara bahwa pendidikan orang tua yang rendah bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan orang tua tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.²⁹

3. Faktor diri sendiri dan media sosial

Pernikahan di usia dini di Kecamatan Slahung disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dari film-film porno yang ada di sosial media. setelah menonton film tersebut, pasangan ingin coba-coba dan rasa ingin tahu atau penasaran dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks di luar nikah, karena orang tua nya yang tidak menyetujui hubungannya maka subyek melakukan hubungan seksual agar

²⁹ Camat. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023.

pasangan tersebut tetap bisa bertahan dan orang tua bisa menyetujui hubungannya.³⁰

4. Faktor Orang tua

Faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun belum cukup umur. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis, perasaannya tidak tenang, orang tua akan merasa takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencemari nama baik keluarga.³¹

Menurut banyak persepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya.³²

Orang tua di Kecamatan Slahung pada umumnya beranggapan ingin cepat cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Seperti yang di katakan beberapa informen bahwa kebiasaan serta pola pikir orang di Kecamatan Slahung yang menyebabkan mereka

³⁰ Ibid.,

³¹ Kepala KUA. Hasil Wawancara. 4 Januari 2023.

³² Masyarakat. Hasil Wawancara. 9 Januari 2023.

menikahkan anak mereka. Mereka takut anak mereka menjadi perawan tua jika terlalu lama membujang serta kebiasaan jodoh menjodohkan anak masih banyak di Kecamatan Slahung. Pola pikir mereka orang tua yang masih tradisional mengakibatkan mereka menikahkan anaknya di bawah umur mereka takut, cemas kalau anak mereka terlalu lama tidak menikah. Bahan omongan tetangga juga merasa malu menjadi alasan kenapa pernikahan dini di lakukan.³³



³³ Ibid.,

BAB IV
ANALISIS FAKTOR BUDAYA HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN
PONOROGO

A. Tinjauan Budaya Hukum Terhadap Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tinjauan budaya hukum pernikahan bukan hanya merupakan sarana untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam satu jalinan, bukan pula sekedar wahana untuk menghubungkan dua keluarga yang pada awalnya saling tidak mengenal, dua adat, kebudayaan, bahkan kadang dua agama yang berbeda, bukan pula sekedar alat untuk menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Lebih dari itu, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul yang agung. Pernikahan merupakan amanah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, “Kalian menerima istri berdasar amanah Allah.”²

Allah berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang yang bersemi. Sesungguhnya pada yang

¹ Fatmawati, E. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. (Pustaka Ilmu, 2020).

² Fatmawati, E. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*. (Pustaka Ilmu, 2020)

demikian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.”

Berdasarkan firman tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa pernikahan dapat diartikan sebagai babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, mulai dari memilih bahan bangunan, keindahan dan keanggunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi. Segalanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik dan rumahnya tempat indah. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan dilaksanakan serampangan, maka bangunan itu kemungkinan besar akan mengecewakan. Demikian halnya dengan pernikahan. Ia perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan hati-hati, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak mengecewakan.

Usia pernikahan sangat berpengaruh pada pelaku pernikahan di bawah umur. Usia merupakan sesuatu yang dilihat dari seseorang dari segi kematangan fisik dan juga mental sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Usia yang dimaksud lebih ditekankan pada hitungan umur yang dianggap sudah siap fisik dan mental dalam membangun biduk rumah tangga. Usia perkawinan yang telah dibatasi berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pelaksana pernikahan dianggap telah cocok karena memiliki kematangan psikis sehingga keluarga sakinah

dalam rumah tangga seperti yang diidamkan selama ini akan terwujud.³ Dalam pemikiran hukum Islam, usia pernikahan hanya untuk yang telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah sudah baligh, sehingga muncul kebijakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur harus ditanamkan sejak dini.

Pada dasarnya pernikahan tidak hanya adanya rasa suka sama suka atau saling menyayangi antar satu dengan lainnya sehingga dapat menyalurkan nafsu biologisnya akan tetapi harus mengerti akan kewajiban mendidik anaknya dengan usia ayah atau ibunya yang masih belia. Dalam hal ini diperlukan kesiapan ayah dan ibu baru baik dari segi fisik, mental maupun psikologinya sehingga akan terbentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan harmois sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pernikahan dikatakan bahagia tidak hanya karena ada rasa cinta, akan tetapi juga dipengaruhi faktor usia. Pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dapat menghindarkan pasangan dari perbuatan zina, sedangkan kerugiannya salah satunya ketidaksiapan pihak perempuan yang sedang hamil dapat membahayakan ibu dan juga anak yang dikandungnya (meninggal).

Pernikahan di bawah umur khususnya di pedesaan yang tersebar di

³ Munawwaroh, S. Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya batasan usia pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur mulai menurun. Tidak bisa dipungkiri hampir disetiap tahunnya masih ada saja yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan adanya alasan yang mendesak. Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang diterapkan di Indonesia. Mayoritas orang tua masih beranggapan bahwa batasan usia pernikahan masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal sudah ada pembenahan usia pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan batasan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Adapun analisis budaya hukum terhadap dampak pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Slahung bahwa didasari faktor ekonomi, faktor, pendidikan, faktor keluarga, faktor diri sendiri atau pergaulan bebas. Selain itu faktor lingkungan dan tekanan dalam masyarakat dengan pernikahan dini yang terjadi juga menjadikan kegoyahan dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan ternyata pernikahan dini merupakan hal biasa karena pergaulan anak remaja yang sudah mengenal pacaran sejak awal sehingga dampak dari pacaran tersebut berakhir dengan kehamilan, kebiasaan kebiasaan anak menikah muda ini salah satu faktornya adalah lingkungan pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu tampak dengan hal-hal yang baru yang menjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya, apabila tidak mengikutinya biasanya

mereka mengatakan dengan istilah “gaul” sehingga pacaran bagi anak muda dilingkungan pergaulan sudah menjadi hal yang biasa dan perlu untuk mengikutinya.

Selain itu pendidikan merupakan hal yang terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang wajar, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorang ingin menikah lebih cepat walaupun belum cukup umur.

Anak yang menikah dini sebagian berasal dari faktor kemauan orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi kepada anak mereka, dimana pergaulan semakin bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang utama agar anak terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sudah banyak keluar dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama.

Kemiskinan juga mempunyai faktor yang sangat dominan untuk orang tua menyuruh anaknya menikah walaupun umur mereka masih remaja, sehingga kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu kelancaran kehidupan sehari-hari, karena dengan kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa dan

tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dampak negatif pernikahan dini secara psikologis seperti kesulitan mencari nafkah, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, merasa malu dan tidak dihargai serta pertengkaran. Selain itu, ditemukan dampak positif dari pernikahan dini yaitu merasa sudah lengkap, merasa diterima oleh masyarakat dan merasa berguna bagi keluarga.

Selain itu, pertengkaran antar suami-istri juga tidak terlepas dari dampak pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena emosi seseorang dalam rentang usia 15-18 tahun tentunya masih belum stabil, karena dalam rentang usia tersebut masih tergolong dalam masa remaja dan belum mencapai tingkat kedewasaan yang matang.

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Perkawinan anak di bawah umur dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan di mana mereka tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan Sebagian besar masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih karir yang lebih baik. Karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran seseorang pada umumnya makin maju dan modern masyarakat tersebut semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti.

Dan akan berbeda dengan yang ada di dalam masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mengedepankan pendidikan demi meraih masa depan seseorang. Umumnya mereka mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan. Walaupun hanya bekerja sebagai buruh kasar, mereka tetap lebih mementingkan pekerjaannya. Pendidikan tinggi bukanlah menjadi prioritas utama bagi masyarakat pedesaan yang mereka belum menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak warga masyarakat Kecamatan Slahung yang tidak atau belum mengetahui Undang-Undang Perkawinan karena berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat. Diantaranya, kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah setempat (Dinas terkait) mengenai hukum/Undang-Undang Perkawinan di setiap kampung. Ada pula yang mengatakan bahwa pengetahuan/pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan belum terlalu penting bagi masyarakat (kecuali yang mau menikah). Sebagian masyarakat yang mengetahui hukum Undang-Undang Perkawinan pada umumnya adalah yang telah berstatus kawin atau menjelang dilangsungkannya perkawinan (calon pengantin). Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai Undang-Undang.

Perkawinan terjadi karena masyarakat yang sebagian besar tinggal di pedesaan, pendidikan mereka yang cukup rendah dan kurangnya kepedulian terhadap hukum positif (hukum yang berlaku di suatu Negara saat itu), membuat wawasan hukum masyarakat menjadi kurang luas. Namun, disamping tidak memiliki pengetahuan terhadap hukum

positif, masyarakat patuh akan hukum tidak tertulis, yaitu seperti hukum adat atau tradisi di lingkungan mereka tinggal, hukum agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan norma-norma yang hidup di lingkungannya baik norma agama ataupun norma adat istiadat.

Paradigma yang berkembang pada masyarakat kecamatan slahung masih beranggapan bahwa perkawinan anak dibawah umur adalah suatu kewajaran yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Ada beberapa alasan di dalam hal ini yaitu: karena faktor ekonomi keluarga, ia menganggap bahwa seorang yang telah melakukan perkawinan, orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sehingga dapat meringankan beban orang tua yang hidup dengan standar ekonomi yang pas-pasan. Oleh karena itu ia menyetujui dengan adanya perkawinan anak dibawah umur tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan. Kemudian ada yang menyetujui adanya perkawinan anak dibawah umur karena sangat prihatin terhadap pergaulan remaja pada saat ini. Budaya berpacaran yang pada umumnya sudah melekat di kalangan remaja SMP dan SMA. Kondisi kenakalan remaja dan pergaulan yang cenderung (relatif) bebas di lingkungan mereka tergolong perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh orang tua masing-masing, akan lebih baik jika dilakukan perkawinan supaya tidak terjadi lagi perzinahan yang marak terjadi di kalangan remaja yang sebagian besar telah berpacaran. Faktor pendidikan dan putus sekolah

juga menjadi alasan mengapa masih terjadi perkawinan dibawah umur di kecamatan Slahung.

Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui kegunaan dan tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan atau yang disebut sadar hukum.

B. Analisis Budaya Hukum Terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan. Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan.⁴ Dan konsep Undang-undang perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1

⁴ Nasution, H. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda.⁵ Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun,

⁵ Kawin, T. P. B. D. U., & Lutfiah, H. Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut peneliti tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka percarian.⁶ Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak.

Berdasarkan hal tersebut terjadi dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia termasuk di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, peneliti juga sangat sepakat

⁶ Ari, A. Kekuatan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab, 2021).

terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

1. Faktor Pendukung Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Ada beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung penegakan pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:


- a. Mencegah terjadinya pernikahan dini WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun

- b. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan, jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.
- c. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, dimana pernikahan dini dapat menyebabkan meningkatnya resiko kematian bagi ibu hamil atau bayi, sehingga perlu adanya sosialisasi yang didalamnya meliputi:
- 1) Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual
 - 2) Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan penggunaan kondom
 - 3) Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV/AIDS
 - 4) Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan
 - 5) Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja

Upaya pencegahan pernikahan dini tersebut diharapkan menjadikan sumber informasi kesehatan reproduksi remaja yang dimana menurut beberapa sumber penelitian hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan

dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk memahamkan masyarakatnya. Salah satunya bekerja sama dengan Perangkat Desa khususnya Modin. Caranya dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan serta penyuluhan pada masyarakat di desanya masing-masing terkait pernikahan di bawah umur dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di desa-desa karena kurang pahami masyarakat terkait permasalahan tersebut.



Sosialisasi mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kinerjanya menjadi sangat penting dilakukan baik oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenai pernikahan bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintah sehingga penyimpangan-penyimpangan bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat dihindari. Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan dan agar bisa mengetahui prosedur dispensasi kawin ketika hendak melangsungkan

perkawinan namun belum dapat memenuhi syarat usia perkawinan dan dapat merubah asumsi masyarakat tentang perkawinan yang dilaksanakan jika sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam agama maka sudah sah hukumnya walaupun tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dan asumsi masyarakat terhadap prosedur dispensasi kawin yang menurut mereka mahal, dan memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya.

2. Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penghambat dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

a. Faktor MBA (*Marriage By Accident*)/hamil di luar nikah

Faktor hamil sebelum nikah (*marriage by accident*) menjadi permasalahan yang mendasari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang diberikan Pengadilan Agama (PA) Ponorogo kepada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, angka diska dari tahun 2020 hingga 2021 memang mengalami kenaikan, tetapi tidak seluruhnya dispensasi nikah itu diajukan karena kehamilan. Pada tahun 2019 dari 97 dispensasi nikah yang diterima PA, 42 (43,2%) disebabkan kehamilan dan 55 (56,7%) karena sebab lain. Angka-angka tersebut mengalami kenaikan yang sangat tajam di tahun 2020. Pada tahun 2020, dari 241 dispensasi nikah yang diterima PA, 91 (37,7%) disebabkan kehamilan dan 150 (62,2%) karena sebab lain. Berbarengan

dengan puncak pandemi Covid 19 di tahun 2021, angka dispensasi nikah juga kembali naik yaitu 266. Dari angka tersebut, 131 (49,2%) akibat hamil dan 135 (50,8%) karena alasan lain. Dari angka-angka yang diberika oleh PA tersebut, sesungguhnya angka diska karena alasan non-hamil lebih tinggi dari angka akibat hamil. Tetapi angka kehamilan tetap perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari angka-angka tersebut, pertama, naiknya angka diska dan kedua, naiknya angka kehamilan anak. Dua hal berbeda tapi berkaitan itu perlu mendapat penjelasan lebih rinci, mengapa dan bagaimana faktanya.

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak akan berdampak khususnya pada anak perempuan. Pergaulan bebas yang mengarah pada hubungan biologis akan menyebabkan kehamilan bagi pelakunya. Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memiliki dampak negatif diantaranya:

- 1) Tidak stabilnya perekonomian keluarga, rentan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 2) Kehamilan yang belum saatnya bagi anak di bawah umur menimbulkan permasalahan dalam kesehatan reproduksi bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan anak yang dikandungnya, serta juga rentang perceraian.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi kendala bagi orang tua yang kurang mampu. Hal ini menjadi penyebab orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Anak diminta untuk membantu orang tuanya bekerja dalam mencari nafkah. Selain itu juga, ada yang sengaja menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu. Hal ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban hidupnya sehingga taraf hidup anaknya akan meningkat. Dahulu masyarakat pedesaan banyak yang menerapkan ini, akan tetapi sekarang pelaksanaannya terhalang dengan adanya Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang adanya pembatasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat pengecualian bagi pelaku pernikahan di bawah umur yang sudah hamil di luar nikah.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan dari orang tua di desa-desa Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka tidak menutup kemungkinan pengetahuan dan wawasannya juga kurang apalagi dalam mengurus anaknya. Kesibukan orang tua dalam mencari nafkah menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anaknya. Akibatnya, anak akan mencari perhatian dari yang

lainnya misalnya Hp dan juga pergaulan bebas sehingga akan terjerumus pada halhal negatif . Pendidikan masyarakat yang masih rendah juga mengakibatkan mereka susah dalam mencari pekerjaan. Banyak dari orang tua yang memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

d. Faktor Kehawatiran Orang Tua

Rasa khawatir yang dimiliki orang tua terhadap kedekatan anak dengan pasangannya menyebabkan orang tua mengambil suatu keputusan untuk menikahkan anaknya. Orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya maka akan terhindar dari perzinahan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi orang tua kurang memahami terkait fisik, mental bahkan psikis dari anak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Peraturan pemerintah terkait batasan usia pernikahan akan menjadi kendala tersendiri bagi orang tua. Karena pelaksanaan pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan yang mendesak. Jadi, apabila orang tua ingin menikahkan anaknya di bawah umur tanpa ada alasan yang mendesak, maka akan melaksanakan pernikahan secara agama (nikah siri) terlebih dahulu. Biasanya etelah berusia 19 tahun orang tua akan menikahkan secara resmi negara.

e. Peranan Media Massa

Peranan media massa seperti televisi dan juga *handphone* (Hp) sebagai alat komunikasi juga tidak kalah berpengaruh pada

pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Banyaknya stasiun televisi yang mempertontonkan hal yang kurang mendidik seperti sinetron percintaan dan laki-laki dapat menyebabkan anak masuk ke dunia tersebut dan berusaha untuk menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Hp juga berpengaruh besar pada anak. Dibalik manfaat Hp yang sangat banyak, kecanggihan teknologi ini akan berdampak buruk terhadap penggunaannya apabila tontonan di dalamnya tidak disaring dengan baik. Pada tahun 2021 terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan mengharuskan pelajar di semua jenjang untuk melaksanakan pembelajaran secara online.

Hal ini menyebabkan intensitas bertemu dengan guru secara langsung dibatasi dan sering menggunakan Hp untuk tugas dll. Ini menjadi kesempatan bagi anak apalagi remaja yang memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi terkait kehidupan khususnya lawan jenis. Hp bisa dijadikan awal perkenalan dan juga dapat menyebabkan pergaulan bebas dengan adanya tontonan yang tidak layak dilihat oleh anak. Peranan media massa bagi pelaksana pernikahan di bawah umur juga terjadi di Kecamatan Slahung. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa pasangan yang berkenalan melalui media Handphone. Dengan perkenalan melalui media tersebut, hubungan laki-laki dan perempuan semakin dekat sehingga terjadi pergaulan bebas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti analisa, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih banyak warga masyarakat Kecamatan Slahung yang tidak atau belum mengetahui Undang-Undang Perkawinan karena berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat. Diantaranya, kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah setempat (Dinas terkait) mengenai hukum/Undang-Undang Perkawinan. Ada pula yang mengatakan bahwa pengetahuan/pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan belum terlalu penting bagi masyarakat. Sebagian masyarakat yang mengetahui hukum Undang-Undang Perkawinan pada umumnya adalah yang telah berstatus kawin atau menjelang dilangsungkannya perkawinan. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai Undang-Undang.
2. Faktor pendukung pencegahan pernikahan dini yaitu dengan cara mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun, Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan dan Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Sedangkan faktor penghambat pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo yaitu karena Faktor MBA (*Marriage By Accident*)/hamil di luar nikah, Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Kekhawatiran orang tua, dan peranan media masa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan kasus menikah pada usia muda akan lebih baik apabila anggota masyarakat turun serta dalam pencegahan pernikahan di usia dini yang ada di sekitar lingkungan kita. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan jalur termudah sementara ini untuk mencegah pernikahan pada usia muda, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang menjadi korban akibat dampak menikah diusia muda.
2. Harus ada kebijakan dan pengawasan ketat dari orang tua dalam menjaga mendidik anaknya dalam hal pendidikan, agar anak tersebut bisa fokus pada jalur pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini, karena kalau pernikahan dibawah umur terus berkembang, maka generasi muda akan seakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adam, A. *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-Wardah. 2020.
- Afifudun dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Albi dan Johan Setiawan, Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Amin Tunggal, Widjaya. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Jakarta: Rinekacipta jaya, 1993.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi* Jakarta: Kencana, 2006.
- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Manan dkk, Abdul. *Mengugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jogjakarta : UII Press, 2016.
- Mungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahan filosofis dan Metologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*., Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soekanto , Soerjono. *Penegakan hukum*. Bandung: Bina cipta, 1983.
- Sugiono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Jurnal:

- Abdullah, Muhammad Farhan. “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)”. Skripsi: Fakultas Syariah Iain Palopo, 2020.

- Ari, A. Kekuatan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab) 2020.
- Basir, A. Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mizan (E-Journal)*, Vol 18(1). 2022. 21-36.
- Desiyanti, I. W. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, Vol 5(3) 2015.
- Fatmawati, E. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember*. Pustaka Ilmu. 2020.
- Gea, A. A. Enculturation Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Perilaku Budaya Individu. *Humaniora*, Vol 2(1). 2011. 139-150.
- Jannah, U. S. F. Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*. 2012.
- Kawin, T. P. B. D. U., & Lutfiah, H. Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol 8(1).2021.
- Kusningayu, E. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Perkara Nomor 408/Pdt. P/2016/Pa. Po Tentang Permohonan Wali 'Adal Yang Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).*2018.
- Lestari, F. A. *Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).*2022.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.2016.
- Mirwan. "Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pengadilan Agama Di Provinsi Sumatera Barat". Skripsi: Fakultas Syariah Iain Batusangkar, 2021.
- Munib, A. *Relasi Keluarga Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo).* 2022.
- Munawwaroh, S. *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).*2016.

- Nasution, H. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).2019.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit”. Sripsi: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Sari, W. Perbedaan Penerimaan Diri Pada Remaja Yang Menikah Muda Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).2015.
- Saskara, I. A. N. Pernikahan Dini Dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 11(1), 2018. 117-125
- Tahir, N. Q. Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).2020.
- Wahyuningsih, W. *Peran Suplementasi Zink (Zn) Ibu Hamil Remaja Pendek Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Bayi Usia 0-6 Bulan, Kadar Serum Transforming Growth Factor B1 (Tgf B1) Dan Brain Derivered Neurotrophic Factor (Bdnf)= The Role Of*

Zinc (Zn) Of Stunted Adolescent Pregnancy Mothers On Growth And Development Of Infant 0-6 Months, Level Of Transforming Growth Factor B1 (Tgf B1) Serum And Brain Derived Neurotrophic Factor (Bdnf) Serum (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). 2022.

Zaini, A., & Najib, A. Objektifikasi Hukum Ibnu Hazm Dan Pemabahaaran Hukum Islam Di Indonesia. In Conference On Islamic Studies Fai 2019 (Pp. 65-71). (2020, February).

Zendrato, S. A. Menerapkan Budaya Kesehatan Pasien Untuk Kesejahteraan. 2019.

Referensi Internet:

JOPGlass, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, diunduh tanggal 10 Oktober 2022 .

Detic.com, <https://news.detic.com/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw/amp> ,diunduh tanggal 10 Oktober 2022.

Detic.com, <https://news.detic.com/dispensasi-kawin-tahun-2020-di-ponorogo-naik-200-dibantding-2019> ,diunduh tanggal pada 10 Oktober 2022.

https://profilbaru.com/Slahung_Ponorogo
<http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kabupaten->

Ponorogo_28432_p2k-unkris.html

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.





LAMPIRAN- LAMPIRAN

*Lampiran I***PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Burhan

NIM : 210117149

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Analisis Faktor Budaya Hukum Terhadap Pencegahan Pernikahan
Dini Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia meneri sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rifqi Burhan
210117149

Lampiran II

Dokumentasi Penelitian



Foto Bersama Kepala KUA dan Mahasiswa HKI yang Sedang Melakukan Praktikum



PONOROGO
Foto Bersama Bapak Camat Kecamatan Slahung


*Lampiran III***TRANSKIP WAWANCARA**

Nama informan : Toni Khristiawan, S. STP., M.Si
 Jabatan : Camat Kecamatan Slahung
 Tanggal : 6 Februari 2023
 Jam : 10.00
 Disusun Jam : 19.00
 Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Slahung
 Topik Wawancara : Peran dan Fungsi Aparatur
 Pemerintahan Kecamatan Slahung
 Dalam Mencegah Banyaknya Kasus
 Pernikahan Dini.

Peneliti	Apakah bapak sudah tau tentang peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Slahung beberapa tahun terakhir ini ?
Informan	Iya saya sudah mengetahui terutama ketika kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo viral di media sosial kemarin.
Refleksi	
Peneliti	Faktor apa saja yang melatarbelakangi banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Slahung?
Informan	Yang terbanayak saat ini faktornya hamil di luar nikah, banyak remaja yang kurang pengawasan dari orang tua lalu kemudian

	<p>derasnya arus globalisasi ketika remaja hari ini kurang bisa menyaring informasi, tontonan dan sebagainya maka pola pikirnya bisa terpengaruh dari media yang mereka lihat juga. Faktor lain yang melatarbelakangi adalah tentang pendidikan, karena ada juga masyarakat yang berlatarbelakang dari keluarga berkekurangan lalu kemudian dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk segera menikah.</p>
Refleksi	
Peneliti	<p>Bagaimana penanganan atau peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi hal tersebut?</p>
Informan	<p>Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan beberapa kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampak-dampaknya berkolaborasi dengan KUA diikuti oleh masyarakat baik kalangan remaja maupun orang tua 2. Menginstruksikan kepada seluruh tokoh masyarakat dan kepala desa agar warganya diberi pemahaman tentang pernikahan dini dan dampak- dampaknya 3. Melakukan razia dengan SATPOL PP ke tempat- tempat yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya remaja terutama di waktu jam sekolah, karena kita memandang kalau pendidikan ini menjadi faktor penting juga dalam menghambat

	banyaknya angka pernikahan dini.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana peran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam menekan banyaknya pernikahan dini ?
Informan	Jadi waktu itu setelah ada instruksi dari bapak bupati tentang kasus pernikahan dini di Ponorogo seluruh kecamatan mendapat instruksi untuk turun langsung dan setelah itu kami mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hal ini ada kepala desa dan kyai yang berpengaruh di masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pengertian tentang dampak dan bagaimana pernikahan dini ini. Dan itu sudah berjalan ahampir di seluruh desa, dan ada beberapa desa yang dijadikan prioritas dalam hal ini.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Rifqi Burhan, dilahirkan di Desa Sidoasri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 06 Januari 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Burhanuddin dan Almarhumah Ibu Musriah.

Penulis sekarang bertempat di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 01 Sidoasri pada Tahun 2011. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Darul Huda Mayak Lulus 2014. Setelahnya melanjutkan Pendidikan di MA Walisongo Kebonsari Madiun lulus pada tahun 2017. Setelah lulus penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).

IAIN
P O N O R O G O